



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **347** TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA
KELOMPOK KELUARGA KECIL BAHAGIA DAN SE-
JAHTERA RUKUN TETANGGA (KKBS - RT) -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta insti-
tusi masyarakat dalam rangka pembangunan keluarga sejahtera, -
serta guna lebih memantapkan kuantitas dan kualitas fungsi Ke -
lompok Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Rukun Tetangga di
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu dilaksanakan -
suatu pola pembinaan dengan melalui lomba Kelompok Keluarga Ke-
cil Bahagia dan Sejahtera Rukun Tetangga (KKBS - RT) di Wila-
yah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menim -
bang huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Panitia Penyeleng-
gara Lomba Kelompok Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Rukun
Tetangga (KKBS - RT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun
1993 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Pemerin -
tahan di Daerah ;
- 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional ;
- 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 150
Tahun 1986 tentang Tim Pembina Keluarga Kecil Bahagia dan Se -
jahtera ;
- 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 231
Tahun 1990 tentang Tim Kegiatan Terpadu Keluarga Kecil Bahagia-
dan Sejahtera Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1990 ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3029 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus tentang Dana Sehat ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993 / 1994 ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 05 Tahun 1993 tentang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan dalam bentuk Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (KKBS) dan Kelompok Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Rukun Tetangga (KKBS - RT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pokjanal Posyandu ;
2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1992 tentang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Gerakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Tahun 1992/1993 dan 1993/1994 ;
3. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1993 Nomor 440/1750/031/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Tim Kegiatan Terpadu KKBS Tingkat II, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa / Kelurahan sampai dengan Kelompok KKBS - RT ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Agustus 1993 Nomor 440/16124/031/1993 perihal Lomba Kelompok KKBS - RT ;
5. Surat Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 September 1993 Nomor 1357/HK.008/M/IX/1993 perihal Permohonan Surat Keputusan Panitia Penyelenggara Lomba Kelompok KKBS - RT dan Surat Edaran Pelaksanaan Lomba Kelompok KKBS - RT di Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA KELOMPOK KELUARGA KECIL BAHAGIA-DAN SEJAHTERA RUKUN TETANGGA (KKBS - RT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

Pasal 1

Membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Kelompok Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Rukun Tetangga (KKBS - RT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Lomba Kelompok Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Rukun tetangga (KKBS - RT) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk serta mengadakan Penilaian terhadap Lomba KKBS - RT Tingkat Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Kepada Pemenang Lomba KKBS - RT Tingkat Kabupaten akan diberikan Piagam Penghargaan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993 / 1994, dan masing - masing Instansi terkait.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 18 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
 5. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

10. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Panitia Penyelenggara Lomba KKBS-RT Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk Tahun 1993.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 347 TAHUN 1993

TANGGAL : 18 OKTOBER 1993

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA KELOMPOK KELUARGA KECIL
BAHAGIA DAN SEJAHTERA RUKUN TETANGGA (KKBS - RT) KABUPA -
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

NO. :	JABATAN DALAM PANITIA :	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua Umum	Drs. MOEDJIONO	Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah Ting - kat II Nganjuk.
2.	a. Ketua I	SUNU PURWANTO, SH	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah - Tingkat II Nganjuk.
	b. Ketua II	Drs. SAINI MARYANTO	Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	a. Sekretaris I	Drs. ABDUL GHAFUR	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	b. Sekretaris II	PARMADI SOEBIYONO	Kasi KPL BKKBN Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk.
4.	<u>Anggota / Penilai</u>		
	a. Ketua Tim Penilai	PARMADI SOEBIYONO	Kasi KPL BKKBN Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk.
	b. Anggota	1. Drs. FAISAL MA'RUF	Kasi P2P BKKBN Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk ;
		2. Dra. SUPAENI	Kasubag POPW Bagian Sosial Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
		3. Dra. SRI SUWARTI	Kasi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Dae - rah Tingkat II Nganjuk ;
		4. Drs. HUDOYO	Kasi PUGR Kantor Pembangunan Desa Kabu - paten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
		5. NY. SUMARSONO	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak - PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.